



WALI KOTA PADANG
PROVINSI SUMATERA BARAT

- Yth. 1. Kepala Instansi Pemerintah,
Pemerintah Daerah dan Unit Kerja.
2. Pimpinan Lembaga Pendidikan.
3. Pimpinan Badan Usaha Milik Negara,
dan Badan Usaha Milik Daerah.
4. Pimpinan Organisasi Angkutan
Darat.
5. Ketua Perhimpunan Hotel dan
Restoran Indonesia Kota Padang.
6. Pimpinan atau Pengurus Tempat
Ibadah.
7. Pengusaha dan Pengelola tempat
Usaha.
8. Warga Kota Padang.

SURAT EDARAN

Nomor : 400.7.27/167/DKK-PDG/2025

TENTANG

OPTIMALISASI PELAKSANAAN KAWASAN TANPA ROKOK

Dalam rangka mencegah dan/atau mengurangi jumlah perokok pemula dan angka kesakitan yang disebabkan oleh rokok dan menindaklanjuti Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan dan Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 24 Tahun 2012 tentang Kawasan Tanpa Rokok, disampaikan sebagai berikut :

1. Kawasan tanpa rokok yaitu :
 - a. fasilitas Pelayanan Kesehatan;
 - b. tempat proses belajar mengajar;
 - c. tempat bermain anak;
 - d. tempat ibadah;
 - e. angkutan umum;
 - f. tempat kerja; dan
 - g. tempat umum dan tempat lain yang ditetapkan.
2. Kawasan Tanpa Rokok sebagaimana dimaksud pada angka 1 merupakan tempat dan kawasan yang dikelola oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, swasta, dan masyarakat.
3. Pengelola, penyelenggara, atau penanggung jawab tempat kerja, tempat umum, dan tempat lainnya yang ditetapkan sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf f dan huruf g wajib menyediakan tempat khusus

- untuk merokok dengan bentuk sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
4. Tempat umum sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf g meliputi semua tempat tertutup yang dapat diakses masyarakat umum dan / atau tempat yang dapat dimanfaatkan bersama-sama, seperti hotel, restoran, bioskop, bandar udara, stasiun, pusat perbelanjaan dan pasar swalayan;
 5. Tempat lainnya sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf g antara lain tempat terbuka tertentu yang dimanfaatkan bersama-sama untuk kegiatan masyarakat;
 6. Pengendalian iklan produk tembakau dan rokok elektronik pada media luar ruang, media cetak dan media penyiaran berupa televisi, radio dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 7. Pengawasan terhadap pelaksanaan implementasi kawasan tanpa rokok dan pelarangan iklan, promosi, dan sponsor produk tembakau dan rokok elektronik di daerah dilakukan oleh Pemerintah Daerah melalui Satuan Tugas Pengawasan Kawasan Tanpa Rokok yang ditetapkan oleh Wali Kota sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan meliputi :
 - a. monitoring ke lokasi kawasan tanpa rokok secara berkala atau sewaktu-waktu apabila bila diperlukan;
 - b. penindakan terhadap pelanggaran ketentuan kawasan tanpa rokok.
 8. Kepada pelaku usaha, warung, minimarket, swalayan dan restoran yang berada di wilayah Kota Padang, dilarang :
 - a. menjual rokok atau rokok elektronik kepada anak berusia dibawah 21 tahun;
 - b. menjual rokok secara eceran satuan perbatang;
 - c. menjual rokok atau rokok elektronik dalam radius 200 (dua ratus) meter dari satuan pendidikan dan tempat bermain anak;
 - d. meletakkan iklan rokok atau rokok elektronik dalam radius 500 meter dari dari satuan pendidikan dan tempat bermain anak.
 9. Masyarakat di lingkungan sekolah harus mendukung dan melaksanakan pembinaan lingkungan sekolah sehat melalui penciptaan kawasan tanpa rokok;
 10. Pelanggaran terhadap kawasan tanpa rokok dikenakan sanksi administrasi sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah No 24 Tahun 2012 tentang Kawasan tanpa rokok sebagai berikut :
 - a. setiap orang yang merokok di KTR, dikenakan denda paling sedikit Rp50.000,- (Lima puluh ribu rupiah);
 - b. setiap pimpinan atau penanggung jawab KTR yang karena kelalaiannya tidak melakukan pengawasan pada lokasi KTR yang menjadi tanggung jawabnya dikenakan denda paling banyak Rp10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah);
 - c. setiap pimpinan atau penanggung jawab KTR yang tidak melarang orang merokok di KTR yang menjadi tanggung jawabnya dikenakan denda paling banyak Rp500.000,- (Lima ratus ribu rupiah);
 - d. setiap pimpinan atau penanggung jawab KTR yang tidak memasang tanda tanda dan mengumumkan dilarang merokok sesuai persyaratan di semua pintu masuk utama dan di tempat-tempat yang dipandang perlu dan mudah terbaca dan dapat didengar dengan baik dikenakan denda paling banyak Rp1.000.000,- (Satu juta rupiah);

- e. setiap orang yang menjual rokok dan rokok elektronik kepada anak dibawah umur atau pelajar dikenakan denda paling banyak Rp500.000,- (Lima ratus ribu rupiah).

Demikianlah disampaikan untuk dipatuhi dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab, terimakasih.

Ditetapkan di Padang
pada 11 November 2025

WALI KOTA PADANG,



FADLY AMRAN